

PUTUSAN

Nomor 1645/Pdt.G/2021/PA.Btl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara

Asrofi, S.Ag., M.S.I., selaku Ketua Pengurus KSPPS BMT Artha Sejahtera, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Akta Perubahan No. 05, tanggal 06 Agustus 2019 oleh Notaris Haryani Prastiwi, S.H., M.Kn., dan telah diregister oleh Kementerian Koperasi dan UMKM dengan Nomor 001029/Lap-PAD/Dep.1/VIII/2019, tanggal 16 Agustus 2019, mewakili KSPPS BMT Artha Sejahtera, yang berkantor di Jl. Srandakan KM.9, Dusun Tegallayang IX, Desa Caturharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nur Ariatmoko, S.H., Dr. Eka Priambodo, S.H., M.H., Rr. Kurnia Setiawati, S.H., M.H.Li., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum NUR ARIATMOKO & PARTNERS, yang beralamat di JL. K.H. Wahid Hasyim, Desa Ringinharjo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, domisili elektronik dengan alamat email nurariatmokoshadvokat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 November 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor: 885/XII/2021, tanggal 14 Desember 2021, sebagai **Penggugat;**

melawan

Riyanti Dwi Perwitasari, S.Pd., umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Mangiran, RT.129, Desa

Trimurti, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, sebagai **Tergugat I**;

Wardiyono, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di Mangiran, RT.129, Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, sebagai **Tergugat II**;

Mardiwiyo, yang beralamat di Dusun Kedung, RT 002, Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, sebagai **Tergugat III**;

Kantor Pertanahan/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul, yang beralamat di Ringroad Timur, Dk. Manding, Kelurahan Trirenggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Fajar Desi Pratiwi, S.T., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Turut Tergugat tanggal 03 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 17/II/2022, tanggal 06 Januari 2022, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Desember 2021 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 1645/Pdt.G/2021/PA.Btl, tanggal 14 Desember 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2021, Tergugat I menyampaikan kepada Penggugat, Tergugat I telah melakukan transfer dari rekening Tergugat I nomor 137-00-1106506-3 Bank Mandiri, ke rekening BRI BMT milik Penggugat sebesar Rp.118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah);
2. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2021, Tergugat I menyampaikan kepada Penggugat, Tergugat I telah melakukan transfer dari rekening Mandiri Nomor 137-00-898888-1 atas nama Sri Lestari ke rekening BRI BMT milik

Penggugat sebesar Rp. 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah);

3. Bahwa pada hari yang sama tanggal 15 Februari 2021, Tergugat I melakukan penarikan tunai di Kantor KSPPS BMT Artha Sejahtera, yang berkantor di Jalan Srandakan Km.9, Dusun Tegallayang IX, Desa Caturharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
4. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2021, Tergugat I menyampaikan kepada Penggugat, Tergugat I telah melakukan transfer dari rekening Mandiri Nomor 137-00-1106506-3 milik Tergugat I ke rekening BRI BMT milik Penggugat sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
5. Bahwa pada hari yang sama tanggal 17 Februari 2021, Tergugat I melakukan penarikan tunai di Kantor KSPPS BMT Artha Sejahtera, yang berkantor di Jalan Srandakan Km.9, Dusun Tegallayang IX, Desa Caturharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
6. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2021 Pengurus atau Pengawas penarikan tunai di Kantor KSPPS BMT Artha Sejahtera, melakukan penarikan saldo pada rekening BRI atas nama KSPPS BMT Artha Sejahtera di Bank BRI Bantul. Namun, setelah dilakukan pengecekan saldo ternyata seluruh transfer yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana dalam poin 1, poin 2, dan poin 4 adalah GAGAL ALIAS GAGAL TRANSFER;
7. Bahwa kemudian Penggugat mengundang Tergugat I ke Kantor KSPPS BMT Artha Sejahtera, yang berkantor di Jalan Srandakan Km.9, Dusun Tegallayang IX, Desa Caturharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk menyelesaikan permasalahan GAGAL TRANSFER yang dilakukan Tergugat I;
8. Bahwa total penarikan tunai di Kantor KSPPS BMT Artha Sejahtera, yang berkantor di Jalan Srandakan Km.9, Dusun Tegallayang IX, Desa Caturharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa

Yogyakarta, yang dilakukan oleh Tergugat I adalah sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);

9. Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juni 2021, antara Penggugat dengan Tergugat I bersepakat untuk membuat kesepakatan yang dituangkan dalam Aqad Qordh Nomor.1.01.25.000035/PQHS/BMT-AS/Q/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021, yaitu sebagai berikut :
 - a. Uang yang telah dilakukan penarikan tunai oleh Tergugat I sebesar total Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya diakui oleh Tergugat I sebagai pinjaman dari Penggugat;
 - b. Tergugat I akan mengembalikan uang pinjaman Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, dengan dibayarkan setiap tanggal 25 setiap bulannya, dan jatuh tempo pada tanggal 25 September 2021;
 - c. Apabila Tergugat I lalai terlambat melaksanakan pembayaran sesuai dengan waktu yang telah disepakati, maka Tergugat I bersedia membayar denda kepada Penggugat sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) per hari.
 - d. Biaya-biaya yang timbul dalam Aqad Qordh, merupakan beban dan akan dibayarkan oleh Tergugat I, yang terdiri dari Biaya Administrasi Rp.5.000,- ; Biaya Materai Rp.10.000,- ;
 - e. Jika terjadi permasalahan yang menyebabkan Tergugat I tidak dapat melaksanakan kewajibannya membayar pinjaman, maka urusan akan dilimpahkan kepada Tergugat II;
10. Bahwa isi dari Aqad Qordh Nomor.1.01.25.000035/PQHS/BMT-AS/Q/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 yang isinya Tergugat I akan mengembalikan uang Penggugat yang telah Tergugat I tarik tunai dari Kantor KSPPS BMT Artha Sejahtera, yang berkantor di Jalan Srandakan Km.9, Dusun Tegallayang IX, Desa Caturharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dikembalikan kepada Penggugat;
11. Bahwa dalam melakukan kesepakatan Aqad Qordh Nomor.1.01.25.000035/PQHS/BMT-AS/Q/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021

tersebut, Tergugat I didampingi oleh Tergugat II, bahkan Tergugat II dalam kesepakatan tersebut bertindak sebagai penjamin;

12. Bahwa guna menjamin pinjaman, Tergugat I memberikan jaminan agunan antara lain:
 - a. 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01388, NIB.13.01.05.03.00339, Surat Ukur Nomor 14-04-1998, Nomor 00265/GUWOSARI/1999, Luas 200m², atas nama Mardiwiyono (Tergugat III), berupa sebidang tanah Pertanian untuk Tegal, yang terletak di Guwosari, Pajangan, Bantul; serta memiliki batas – batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Amat Japar
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Pekarangan Kosong
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Tukiyem
 - Sebelah barat berbatasan dengan Parit
 - b. BPKB Mobil N-08449988, Nomor Polisi AB 1206 RC, Merek Honda, Type Honda HR-V RU1 1.5, CVT CKD, Tahun 2017, warna Putih Orchid Mutiara, Nomor Rangka MHRRU1850HJ708405, atas nama Riyanti, Dengok, Nanggulan, Kulonprogo.
13. Bahwa dikarenakan jaminan sebagaimana point 12 diatas dirasa tidak mencukupi untuk pembayaran seluruh hutang maka terhadap harta benda milik para tergugat berupa 1 (satu) bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 01314 Donomulyo, NIB 13.03.10.02.01485, Surat Ukur Tanggal 12/04/2007, Nomor 00476/Donomulyo/2007, Atas Nama Riyanti (milik Tergugat I), yang terletak di pedukuhan Penjalin, Donomulyo, Nanggulan, Kulon Progo seluas 2.031 m² (dua ribu tiga puluh satu meter persegi); serta memiliki batas – batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Siswanto;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Suparman;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan;

Mohon untuk dapat ditetapkan dan dinyatakan sebagai jaminan pengganti untuk melunasi seluruh kewajiban pembayaran hutang oleh para Tergugat

14. Bahwa pengembalian uang Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) tersebut akan dikembalikan dengan cara tempo selama 3 bulan, setiap tanggal 25 setiap bulannya, dan jatuh tempo pada tanggal 25 September 2021;
15. Bahwa sampai dengan saat ini, gugatan diajukan Tergugat I tidak melakukan pembayaran angsuran tepat waktu kepada Penggugat sesuai dengan yang kesepakatan dalam Aqad Qordh Nomor 1.01.25.000035/PQHS/BMT-AS/Q/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021;
16. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya persuasif dengan menghubungi Tergugat I maupun Tergugat II sebagai Penjamin dalam Aqad Qordh Nomor 1.01.25.000035/PQHS/BMT-AS/Q/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021. Namun upaya yang dilakukan Penggugat tidak berhasil;
17. Bahwa sampai saat ini, saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan, Tergugat I tidak melakukan pembayaran pinjaman uang tepat waktu kepada Penggugat, oleh karena itu menurut hukum Tergugat I telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji atau wan prestasi yang merugikan Penggugat;
18. Bahwa kenyataannya Tergugat I tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjaman kepada Penggugat tepat waktu sesuai yang diperjanjikan dalam Aqad Qordh Nomor 1.01.25.000035/PQHS/BMT-AS/Q/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021, maka menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji/ wan prestasi yang merugikan Penggugat, sehingga Penggugat telah menderita kerugian sejumlah Rp.507.700.000,- (lima ratus tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Materiil :
 - 1) Nilai hutang Pokok pertama sebesar Rp.220.000.000,- (Dua ratus dua puluh juta rupiah);
 - 2) Nilai hutang pokok kedua sebesar Rp.118.000.000,- (serratus delapan belas juta rupiah);
 - 3) Bagi hasil sebesar Rp.79.200.000,- (tujuh ratus Sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

- 4) Biaya penanganan perkara sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil sebesar Rp.52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
19. Bahwa dengan terjadinya ingkar janji/ wan prestasi tersebut, berulang kali Penggugat telah menanyakan dan menegur Tergugat I dan Tergugat II untuk segera menyelesaikan pembayaran angsuran dan pelunasan peminjaman yang telah jatuh tempo atau sudah tiba waktunya sebagaimana yang telah diperjanjikan, yang sampai saat ini tidak ada kabar yang jelas;
 20. Bahwa dengan demikian nyatalah terbukti secara sah dan meyakinkan Tergugat I dan Tergugat II telah beritikad buruk dengan sengaja tidak mau memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman uang kepada Penggugat, oleh karenanya menurut hukum terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji atau wan prestasi yang merugikan Penggugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata, Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar penggantian biaya, kerugian dan/atau keuntungan yang diharapkan karena Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajibannya menyelesaikan pembayaran hutangnya tepat waktu kepada Penggugat, sebagaimana telah diperjanjikan dalam Akad Qordh Nomor : 1.01.25.000035/PQHS/BMT-AS/Q/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 tersebut;
 21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut hukum, terbukti secara sah dan meyakinkan Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji/ wan prestasi yang merugikan Penggugat, sehingga menurut ketentuan :
 - a. Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi :

“Tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu” :Perikatan adalah hukum yang terletak didalam lapangan kekayaan, yang terjadi diantara dua orang atau lebih, dimana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi, sedang pihak yang lain wajib memenuhi prestasi itu; dan

b. Pasal 1243 KUHPerdara, yang berbunyi:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Maka menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II harus membayar penggantian biaya, kerugian kepada Penggugat, sebagai akibat dari perbuatan ingkar janji/wan prestasi Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut hukum akibat dari ingkar janji/wan prestasi yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan timbulnya kerugian pada Penggugat, dan karenanya Tergugat I dan Tergugat II wajib mengganti kerugian Penggugat sejumlah Rp.507.700.000,- (lima ratus tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
23. Bahwa oleh karena itu, menurut hukum sah dan adil apabila Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar secara tunai lunas sekaligus kerugian Penggugat akibat perbuatan ingkar janji/ wan prestasi Tergugat I dan Tergugat II, seluruhnya berjumlah Rp.507.700.000,- (lima ratus tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
24. Bahwa mengingat Penggugat telah mencoba menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan akan tetapi tidak mendapat tanggapan secara patut dari Tergugat I dan Tergugat II, maka dari itu Penggugat merasa khawatir Tergugat I dan Tergugat II yang bertingkah laku dan berkarakter buruk tersebut, tidak mau dengan sukarela memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, dan atau Tergugat I dan Tergugat II, karena hendak mengasingkan harta kekayaannya untuk menghindari dari kewajibannya membayar kerugian Penggugat sebagai akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, maka menurut hukum cukup beralasan bagi Penggugat mohon perkenan Pengadilan agar kiranya sudi meletakkan SITA JAMINAN terhadap harta kekayaan Tergugat maupun jaminan agunan dari Tergugat I dan Tergugat II berupa;

a. 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01388, NIB.13.01.05.03.00339, Surat Ukur Nomor 14-04-1998, Nomor 00265/GUWOSARI/1999, Luas 200m², atas nama Mardiwiyono (Tergugat III), berupa sebidang tanah Pertanian untuk Tegal, yang terletak di Guwosari, Pajangan, Bantul, serta memiliki batas-batas tanah sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan Amat Japar
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pekarangan Kosong
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tukiye
- Sebelah barat berbatasan dengan Parit;

b. 1 (satu) bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 01314 Donomulyo, NIB 13.03.10.02.01485, Surat Ukur Tanggal 12/04/2007, Nomor 00476/Donomulyo/2007, Atas Nama Riyanti (milik Tergugat I), yang terletak di pedukuhan Penjalin, Donomulyo, Nanggulan, Kulon Progo seluas 2.031 m² (dua ribu tiga puluh satu meter persegi); serta memiliki batas – batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Siswanto;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Suparman;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan;

dan barang bergerak kendaraan Mobil dengan BPKB Mobil N-08449988, Nomor Polisi AB 1206 RC, Merek Honda, Type Honda HR-V RU1 1.5, CVT CKD, Tahun 2017, warna Putih Orchid Mutiara, Nomor Rangka MHRRU1850HJ708405, atas nama Riyanti, Dengok, Nanggulan, Kulonprogo;

25. Bahwa dengan tidak berhasilnya upaya persuasif yang dilakukan oleh Penggugat dalam permasalahan ini, maka Penggugat mengajukan upaya hukum untuk mencari keadilan, yaitu mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bantul, sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berbunyi : “penyelesaiann sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.”;

26. Bahwa gugatan Penggugat diajukan dengan mendasarkan pada bukti-bukti otentik yang sah dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka cukup beralasan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim, untuk kiranya berkenan memutus perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan/*verset*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 27. Bahwa sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa, apabila tidak mau menyelesaikan pembayaran pembiayaan atau hutang kepada Penggugat, dengan hukuman membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya jika terlambat atau lalai memenuhi putusan pengadilan terhitung sejak putusan dalam perkara ini diucapkan;
 28. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan ingkar janji atau wan prestasi, maka sesuai dengan ketentuan hukum, patut dan adil Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Maka berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon agar yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Bantul cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menerima, dan memeriksa, serta memutuskan dengan amar putusan yang bunyinya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Akad Qordh Nomor : 1.01.25.000035/PQHS/BMT-AS/Q/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Cidera Janji/ wan prestasi yang merugikan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat sejumlah Rp.507.700.000,- (lima ratus tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
5. Menyatakan;

- a. 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01388, NIB.13.01.05.03.00339, Surat Ukur Nomor 14-04-1998, Nomor 00265/GUWOSARI/1999, Luas 200m², atas nama Mardiwiyono (Tergugat III), berupa sebidang tanah Pertanian untuk Tegal, yang terletak di Guwosari, Pajangan, Bantul, serta memiliki batas-batas tanah sebagai berikut;
- Sebelah utara berbatasan dengan Amat Japar
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Pekarangan Kosong
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Tukiye
 - Sebelah barat berbatasan dengan Parit;

adalah sah sebagai jaminan berdasarkan Akad Qordh Nomor : 1.01.25.000035/PQHS/BMT-AS/Q/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021;

- b. 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01314 Donomulyo, NIB 13.03.10.02.01485, Surat Ukur Tanggal 12/04/2007, Nomor 00476/Donomulyo/2007, Atas Nama Riyanti (milik Tergugat I), yang terletak di pedukuhan Penjalin, Donomulyo, Nanggulan, Kulon Progo seluas 2.031 m² (dua ribu tiga puluh satu meter persegi); serta memiliki batas – batas tanah sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Siswanto;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Suparman;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan

adalah sah sebagai jaminan pengganti

6. Menyatakan bahwa Penggugat berhak untuk menjual atas;

- a. 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01388, NIB.13.01.05.03.00339, Surat Ukur Nomor 14-04-1998, Nomor 00265/GUWOSARI/1999, Luas 200m², atas nama Mardiwiyono (Tergugat III), berupa sebidang tanah Pertanian untuk Tegal, yang terletak di Guwosari, Pajangan, Bantul, serta memiliki batas – batas tanah sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan Amat Japar
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Pekarangan Kosong

- Sebelah selatan berbatasan dengan Tukiye
 - Sebelah barat berbatasan dengan Parit
- b. 1 (satu) bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 01314 Donomulyo, NIB 13.03.10.02.01485, Surat Ukur Tanggal 12/04/2007, Nomor 00476/Donomulyo/2007, Atas Nama Riyanti (milik Tergugat I), yang terletak di pedukuhan Penjalin, Donomulyo, Nanggulan, Kulon Progo seluas 2.031 m² (dua ribu tiga puluh satu meter persegi); serta memiliki batas – batas tanah sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Siswanto;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Suparman;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan

guna pelunasan utang-utang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sesuai Akad Qordh Nomor : 1.01.25.000035/PQHS/BMT-AS/Q/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas;
- a. 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01388, NIB.13.01.05.03.00339, Surat Ukur Nomor 14-04-1998, Nomor 00265/GUWOSARI/1999, Luas 200m², atas nama Mardiwiyo (Tergugat III), berupa sebidang tanah Pertanian untuk Tegal, yang terletak di Guwosari, Pajangan, Bantul; serta memiliki batas – batas tanah sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan Amat Japar
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Pekarangan Kosong
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Tukiye
 - Sebelah barat berbatasan dengan Parit
- b. 1 (satu) bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 01314 Donomulyo, NIB 13.03.10.02.01485, Surat Ukur Tanggal 12/04/2007, Nomor 00476/Donomulyo/2007, Atas Nama Riyanti (milik Tergugat I), yang terletak di pedukuhan Penjalin, Donomulyo, Nanggulan, Kulon Progo seluas 2.031 m² (dua ribu tiga puluh satu meter persegi); serta memiliki batas – batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Siswanto;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Suparman;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan
8. Menyatakan Putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*);
 9. Menghukum Tergugat III untuk tunduk dan mentaati putusan ini;
 10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat I dan Tergugat II terlambat atau lalai memenuhi isi putusan ini yang dapat ditagih secara sekaligus setiap saat nanti pada waktunya;
 11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim akan memberikan putusan lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*EX AEQUO ET BONO*).

Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat dan Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul serta Turut Tergugat telah memberikan kuasa khusus berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan kemudian Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Turut Tergugat dan memeriksa identitas penerima kuasa dari Turut Tergugat ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Tergugat I tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasar relaas Nomor 1645/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 16 Desember 2021, 7 Januari 2022 dan 14 Januari 2022 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Tergugat I tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasar relaas Nomor 1645/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 16 Desember 2021, 7 Januari 2022 dan 14 Januari 2022 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Tergugat III tidak datang menghadap ke muka sidang dan menurut berita acara relaas panggilan Nomor 1645/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 7 Januari 2022 yang dibacakan di dalam sidang, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantul tidak bertemu dengan Tergugat III dan menurut keterangan Bapak Anwar (anak Tergugat III), Tergugat III telah meninggal dunia sekitar setahun yang lalu kemudian menurut berita acara relaas panggilan Nomor 1645/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 14 Januari 2022 yang dibacakan di dalam sidang, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantul tidak bertemu dengan Tergugat III dan menurut keterangan dari Bapak Nur Hidayat, S.E., (Carik Desa Guwosari), bahwa Tergugat III telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2021, sebagaimana tertulis pada Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama Mardi Wiyono, Nomor 3402-KM-16062021-0021, tanggal 16 Juni 2021 yang terlampir pada relaas panggilan Tergugat III;

Bahwa Turut Tergugat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) / Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yang memberi kuasa kepada Fajar Desi Pratiwi, S.T., datang menghadap ke persidangan;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui upaya perdamaian, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan

surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan permohonan Sita Jaminan, oleh karena itu Majelis Hakim telah memeriksa terlebih dahulu permohonan Sita Jaminan dari Penggugat;

Bahwa terhadap permohonan Sita Jaminan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa;

1. Fotokopi *Aqad Qordh*, No 1.01.25.000035/PQHS/BMT-AS/Q/VI/ 2021, tanggal 25 Juni 2021;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM), No. 01388, Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY, atas nama Mardiyono, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, tanggal 24 April 1999;

Bahwa Majelis Hakim setelah membaca permohonan Sita Jaminan Penggugat dan memeriksa bukti – bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 1645/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 27 Januari 2022 yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak permohonan Sita Jaminan;
2. Menetapkan biaya perkara yang timbul dari putusan ini ditanggungkan sampai dengan putusan akhir;

Bahwa Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk, atas nama Asrofi, tanggal 08-06-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Riyanti, tanggal 19-05-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan, Nomor:088/Pem/TMT/III/2020, tanggal 09-03-2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Wardiyono, tanggal 07-06-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga, No. 3402012904150003, atas nama kepala keluarga Wardiyono, tanggal 25-03-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 115/15/VIII/2000, tanggal 30-08-2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi dari asli Aqad Qord, Nomor: 1.01.25.0000035/PQHS/BMT-AS/Q/VI/2021, tanggal 25-06-2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi dari asli Surat Keputusan No. 02/SK/PENG-KJKS-BMT-AS/II/2014, tanggal 01-02-2014, diberikan kepada Sukamto, yang dikeluarkan oleh Pengurus KJKS BMT Artha Sejahtera. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi dari asli Laporan Rekening Koran atas nama Riyanti, tanggal 31-12-2021, yang dikeluarkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi dari fotokopi *screenshot* bukti transfer Rianti ke rekening bank milik BMT. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik No. 01388, Kelurahan Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 24-04-1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan Surat Ukur Nomor 00265/Guwosari/1999, luas 200 m², atas nama Mardiwiyono. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01314, Kelurahan Donomulyo, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 21-01-2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan Surat Ukur Nomor 004765/Donomulyo/2007 luas 200 m², atas nama Riyanti. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi dari fotokopi STNK mobil HRV nomor polisi AB 1206 RC atas

nama Riyanti. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopi dari asli BPKB mobil HRV nomor polisi AB 1206 RC atas nama Riyanti. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

B. Saksi:

1. Sukamto bin Basuki, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dampulan Rt 03 Desa Caturharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai karyawan atau marketing KSPPS BMT Artha Sejahtera sebelumnya saksi sebagai Kepala Cabang KSPPS BMT Artha Sejahtera yang mencairkan dana kepada nasabah dalam perkara ini;
 - Bahwa, pada tanggal 15 Februari 2021 Tergugat I melakukan penarikan tunai di KSPPS BMT Artha Sejahtera sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa, Tergugat I melakukan penarikan tunai di KSPPS BMT Artha Sejahtera karena Tergugat I mengaku telah melakukan transfer dana ke KSPPS BMT Artha Sejahtera pada tanggal 11 Februari 2021 dengan total transfer sejumlah Rp118.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah) dan pada tanggal 15 Februari 2021 sejumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam rupiah);
 - Bahwa, KSPPS BMT Artha Sejahtera menyetujui penarikan tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) atas dasar bukti transfer yang sudah dilakukan oleh Tergugat I berupa foto slip transfer yang ditujukan kepada saksi sebagai Kepala Cabang pada saat itu;

- Bahwa saat menyetujui penarikan tunai oleh Tergugat I, saksi tidak melakukan pengecekan mutasi rekening yang dilakukan Tergugat I;
- Bahwa tidak dilakukannya pengecekan mutasi rekening karena selama ini orang yang melakukan transfer selalu masuk dan tidak pernah gagal, sehingga tidak dilakukan validasi;
- Bahwa, Tergugat I melakukan transfer untuk menabung (titip dana melalui transfer);
- Bahwa, menurut saksi pada waktu itu belum ada SOP sehingga pihak KSPPS BMT Artha Sejahtera menyetujui penarikan tunai oleh Tergugat I;
- Bahwa, saksi sekarang mengakui bahwa perbuatan itu keliru, tapi saat itu saksi tidak menyadarinya dan hanya percaya saja terhadap Tergugat I;
- Bahwa, saksi diberikan otoritas untuk pencairan dana, pertama kali Tergugat I mentransfer dana sejumlah Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah), kemudian jeda 4 (hari) Tergugat I kembali mentransfer sejumlah Rp156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah), kemudian pada tanggal 15 Februari 2021 saksi menyetujui penarikan tunai yang dilakukan Tergugat I sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dimana pada saat itu saksi tidak melakukan konfirmasi ke bank terlebih dahulu, saksi hanya percaya saja dengan bukti transfer yang ditunjukkan oleh Tergugat I tanpa melakukan validasi dan verifikasi;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Cabang diberikan kewenangan dalam pencairan dana ke nasabah hingga batas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2021 saksi menyetujui penarikan tunai yang dilakukan Tergugat I sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga total penarikan tunai yang dilakukan oleh Tergugat I sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi telah melaporkan terkait penarikan yang dilakukan Tergugat I kepada Pengurus KSPPS BMT Artha Sejahtera;
- Bahwa saksi mengetahui transfer dana yang dilakukan dari Tergugat I kepada pihak KSPPS BMT Artha Sejahtera ternyata semuanya tidak ada ketika saksi ingin mengambil uang di bank ternyata tidak cukup uangnya, setelah itu saksi mencoba konfirmasi kepada Tergugat I, kemudian Tergugat I menyampaikan akan mentransfer ulang, namun sampai sekarang tidak ditransfer;
- Bahwa selanjutnya KSPPS BMT Artha Sejahtera mencari alamat Tergugat I dan ternyata Tergugat I sudah pindah ke Kulonprogo;
- Bahwa untuk menyelesaikan persoalan tersebut KSPPS BMT Artha Sejahtera membuat *aqad qardh* dengan para Tergugat, dimana inti dari *aqad qardh* tersebut adalah para Tergugat mengakui adanya hutang terhadap KSPPS BMT Artha Sejahtera;
- Bahwa dilakukan *aqad qardh* dikarenakan transaksi ini dianggap sebagai pinjaman sukarela antara pihak KSPPS BMT Artha Sejahtera dengan para Tergugat;
- Bahwa Tergugat memberikan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) namun saksi lupa atas nama siapa dan setahu saksi Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut sudah dimiliki dan dibeli oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan waktu jatuh tempo *aqad qardh* tersebut;
- Bahwa setahu saksi belum ada dilakukan somasi kepada para Tergugat;
- Bahwa atas persoalan tersebut saksi mendapat sanksi berupa penurunan jabatan dari Kepala Cabang menjadi Marketing di KSPPS BMT Artha Sejahtera;
- Bahwa saksi masih berusaha bertanggung jawab terhadap persoalan ini;
- Bahwa setahu saksi dana tersebut digunakan Tergugat I untuk jaminan lelang dan jika lelang sudah selesai akan dikembalikan;

- Bahwa setahu saksi jaminan BPKB atas nama orang lain, bukan nama Tergugat I atau Tergugat II, menurut pernyataan Tergugat I dan Tergugat II mobil tersebut sudah dibeli tanpa ada bukti pembelian;
 - Bahwa setahu saksi total penarikan tunai oleh Tergugat I di KSPPS BMT Artha Sejahtera sejumlah Rp338.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah) namun saksi tidak mengetahui mengapa dalam aqad qardh tersebut ditulis Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) karena yang membuat Pengurus KSPPS BMT Artha Sejahtera;
2. Alqodri A bin Ashari Irsyad, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gunung Saran Lor RT 82 Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Pengawas Manajemen di KSPPS BMT Artha Sejahtera sejak tahun 2016, bertugas sebagai auditor dan mengawasi jalannya operasional KSPPS BMT Artha Sejahtera berdasarkan ketentuan SOP yang ada;
 - Bahwa, pada tanggal 15 Februari 2021 Tergugat I melakukan penarikan tunai di KSPPS BMT Artha Sejahtera sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa, Tergugat I melakukan penarikan tunai di KSPPS BMT Artha Sejahtera karena Tergugat I mengaku telah melakukan transfer dana ke KSPPS BMT Artha Sejahtera pada tanggal 11 Februari 2021 dengan total transfer sejumlah Rp118.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah) dan pada tanggal 15 Februari 2021 sejumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam rupiah) namun setelah dicek transaksi tersebut tidak pernah ada;
 - Bahwa, tindakan Kepala Cabang KSPPS BMT Artha Sejahtera menyetujui penarikan tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua

puluh juta rupiah) tidak sesuai dengan *standar procedure operational* (SOP);

- Bahwa atas kekeliruan tersebut Pengurus KSPPS BMT Artha Sejahtera memberikan teguran dan melakukan demosi (diturunkan jabatan) dari Manager / Kepala Cabang menjadi Marketing;
- Bahwa Pengawas bersama pengurus membentuk tim untuk menyelesaikan perkara ini;
- Bahwa, Pengurus KSPPS BMT Artha Sejahtera membuat *aqad qardh* dengan Tergugat I, karena sudah terlanjur terjadi kekeliruan ini, maka dibuatkanlah *aqad qardh*;
- Bahwa, fungsi *aqad qardh* tersebut hanya dijadikan sebagai pengakuan agar Tergugat I mengakui adanya pinjaman dana, meskipun menurut saksi tidak bisa membuat *aqad* ketika sudah ada transaksi terlebih dahulu;
- Bahwa, Tergugat I tidak mengakui melakukan transfer dana fiktif melainkan gagal transfer;
- Bahwa, sudah ada upaya penagihan dan peringatan terhadap Tergugat I;
- Bahwa, dana pinjaman yang tertulis pada *aqad qardh* sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa dana yang ditarik tunai Tergugat I sejumlah Rp338.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa pada gugatan tertulis kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp507.700.000,00 (lima ratus tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) karena ada *margin*;
- Bahwa menurut saksi seharusnya pada *aqad qardh* tidak ada *margin*;
- Bahwa Tergugat mengakui uang yang ditarik tunai sejumlah Rp338.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa Turut Tergugat melalui Kuasanya juga telah menyampaikan kesimpulan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Surat Kuasa Khusus Turut Tergugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional serta dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan wanprestasi dalam Akad Qard, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan

melalui penasehatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan perkara ini dengan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita dari Penggugat, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 1645/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 27 Januari 2022;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.14 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.12, dan P.13 adalah fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1888 KUH Perdata serta putusan Mahkamah Agung yang abstraksi hukumnya menyatakan "*Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti*" (Putusan MA No : 3609 K/Pdt/1985), maka

terhadap alat bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.12, dan P.13 harus dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.7 Fotokopi Aqad Qord, Nomor: 1.01.25.0000035/PQHS/BMT-AS/Q/VI/2021, tanggal 25 Juni 2021 telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan Penggugat selaku Ketua Pengurus KSPPS BMT Artha Sejahtera dan Tergugat I serta Tergugat II melakukan aqad Qardh;

Menimbang, bahwa bukti P.8 Fotokopi Surat Keputusan No. 02/SK/PENG-KJKS-BMT-AS/II/2014, tanggal 01 Februari 2014, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan pengangkatan Sukamto sebagai Manajer/Kepala Cabang yang dikeluarkan oleh Pengurus KJKS BMT Artha Sejahtera;

Menimbang, bahwa bukti P.9 Fotokopi Laporan Rekening Koran Simpanan atas nama Riyanti tanggal 31 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.10 Fotokopi *screenshot* bukti transfer Tergugat I ke rekening bank milik KJKS BMT Artha Sejahtera, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* merupakan berupa bukti elektronik. Oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana berikut;

Menimbang, syarat formil bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian bukti elektronik serta semua syaratnya, maka bukti elektronik yang diajukan oleh Penggugat tidak melalui uji forensik sehingga hanya diterima sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lain atau keterangan saksi-saksi Penggugat di depan sidang;

Menimbang, bahwa bukti P.11 Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01388, Kelurahan Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 24 April 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan Surat Ukur Nomor 00265/Guwosari/1999, luas 200 m², atas nama Mardiyono telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.14 Fotokopi BPKB mobil HRV nomor polisi AB 1206 RC atas nama Riyanti telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa serta sudah disumpah, telah memberikan keterangan di persidangan merupakan fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil gugatan Penggugat yang kemudian telah dibuktikan berdasarkan bukti – bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat selaku Ketua Pengurus KSPPS BMT Artha Sejahtera dan Tergugat I serta Tergugat II melakukan aqad Qordh Nomor: 1.01.25.0000035/PQHS/BMT-AS/Q/VI/2021, tanggal 25 Juni 2021;
- Bahwa akad Qardh ini dilakukan para pihak setelah Tergugat I melakukan penarikan tunai pada tanggal 15 Februari 2021 sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) serta pada tanggal 17 Februari 2021 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di KSPPS BMT Artha Sejahtera

dengan dalih telah melakukan transfer yang ke rekening KSPPS BMT Artha Sejahtera;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh pihak KSPPS BMT Artha Sejahtera ternyata tidak pernah ada transfer uang dari Tergugat I ke rekening KSPPS BMT Artha Sejahtera;
- Bahwa dalam Aqad Qordh Nomor: 1.01.25.0000035/PQHS/BMT-AS/Q/VI/2021, tanggal 25 Juni 2021 Tergugat I juga memberikan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Mardiwiyono (Tergugat III);
- Bahwa berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor 1645/Pdt.G/2021/PA.Btl kepada Tergugat III (Mardiwiyono), pihak keluarga dan pihak carik Desa Guwosari menerangkan Tergugat III (Mardiwiyono) telah meninggal dunia setahun yang lalu;
- Bahwa berdasarkan dalil gugatan dan bukti – bukti di persidangan terbukti Penggugat belum pernah mengirimkan somasi kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terkait wanprestasi yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu ketidakhadiran Tergugat III di depan persidangan:

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak datang menghadap ke muka sidang dan menurut berita acara relaas panggilan Nomor 1645/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 7 Januari 2022 yang dibacakan di dalam sidang, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantul tidak bertemu dengan Tergugat III dan menurut keterangan Bapak Anwar (anak Tergugat III), Tergugat III telah meninggal dunia sekitar setahun yang lalu kemudian menurut berita acara relaas panggilan Nomor 1645/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 14 Januari 2022 yang dibacakan di dalam sidang, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantul tidak bertemu dengan Tergugat III dan menurut keterangan dari Bapak Nur Hidayat, S.E., (Carik Desa Guwosari), bahwa Tergugat III telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2021;

Menimbang, bahwa relaas panggilan adalah akta otentik karena dibuat oleh pejabat berwenang yaitu jurusita / jurusita pengganti berdasarkan pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka keterangan di relaas panggilan Nomor 1645/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 7 Januari 2022 dan 14 Januari 2022 yang menyatakan Tergugat III (Mardiwiyo) telah meninggal dunia mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang bahwa karena telah menjadi fakta hukum Mardiwiyo telah meninggal dunia dan telah didudukkan sebagai Tergugat III oleh Penggugat dalam surat gugatannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk menempatkan seseorang sebagai Tergugat dalam gugatan harus memenuhi beberapa kriteria. Kriteria pertama adalah bahwa yang bersangkutan harus masih hidup. Orang yang sudah meninggal dunia tidak dapat diikutsertakan sebagai pihak karena orang yang telah meninggal dunia bukan subjek hukum (*persona standi in judicio*) yang dapat bertindak hukum (*legal standing*) sehingga yang harus digugat adalah ahli warisnya. Apabila orang yang telah meninggal dunia diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara maka gugatan yang demikian adalah cacat formal (*diskualifikasi in persona*). Hal ini juga sejalan dengan doktrin hukum yang termuat di dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1811 K/Pdt/2011 tertanggal 30 April 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang yang menyatakan "*gugatan tidak dapat diterima karena orang yang telah meninggal digugat sebagai Tergugat*";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya telah mendudukkan Mardiwiyo yang telah meninggal dunia sebagai Tergugat III maka gugatan Penggugat termasuk cacat formil (*diskualifikasi in persona*);

Menimbang bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan cedera janji / wanprestasi terhadap akad Qordh Nomor: 1.01.25.0000035/PQHS/BMT-AS/Q/VI/2021, tanggal 25 Juni 2021 yang merugikan Penggugat;

Menimbang bahwa dalam akad Qordh Nomor: 1.01.25.0000035/PQHS/BMT-AS/Q/VI/2021, tanggal 25 Juni 2021 tercantum di

pendahuluan para pihak yang bertanda tangan melakukan aqad pembiayaan Qordh, namun dalam pasal 2 aqad tersebut tercantum pihak kedua dengan ini mengakui dengan sebenarnya telah menerima pinjaman uang sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) kemudian dalam dalil gugatan Penggugat angka 9 huruf a Penggugat mendalilkan Uang yang telah dilakukan penarikan tunai oleh Tergugat I sebesar total Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) selanjutnya diakui oleh Tergugat I sebagai pinjaman dari Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat terdapat ketidakjelasan dalam surat gugatan dan aqad Qordh Nomor: 1.01.25.0000035/PQHS/BMT-AS/Q/VI/2021, tanggal 25 Juni 2021 tersebut apakah aqad pembiayaan atau akad pinjaman uang;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan akad Qordh Nomor: 1.01.25.0000035/PQHS/BMT-AS/Q/VI/2021, tanggal 25 Juni 2021 oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah lebih dahulu terjadi peristiwa yaitu penarikan uang tunai yang dilakukan Tergugat I di Kantor KSPPS BMT Artha Sejahtera pada tanggal 15 Februari 2021 sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) serta pada tanggal 17 Februari 2021 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa pihak Kantor KSPPS BMT Artha Sejahtera dalam hal ini Manajer/Kepala Cabang yang bernama Sukamto (saksi I) menyetujui / mencairkan penarikan tunai oleh Tergugat I berdasarkan bukti transfer yang sudah dilakukan oleh Tergugat I berupa foto slip transfer yang ditujukan kepada saksi sebagai Kepala Cabang pada saat itu tanpa melakukan pengecekan mutasi rekening;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh pihak KSPPS BMT Artha Sejahtera ternyata tidak pernah ada transfer uang dari Tergugat I ke rekening KSPPS BMT Artha Sejahtera, sehingga untuk menyelesaikan persoalan tersebut Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II membuat akad Qordh Nomor: 1.01.25.0000035/PQHS/BMT-AS/Q/VI/2021, tanggal 25 Juni 2021;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat angka 9 tertulis pada tanggal 25 Juni 2021, antara Penggugat dengan Tergugat I bersepakat untuk membuat kesepakatan yang dituangkan dalam Aqad Qordh Nomor.1.01.25.000035/PQHS/BMT-AS/Q/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021, yaitu sebagai berikut :

- a. Uang yang telah dilakukan penarikan tunai oleh Tergugat I sebesar total Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya diakui oleh Tergugat I sebagai pinjaman dari Penggugat;
- b. Tergugat I akan mengembalikan uang pinjaman Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, dengan dibayarkan setiap tanggal 25 setiap bulannya, dan jatuh tempo pada tanggal 25 September 2021;
- c. Apabila Tergugat I lalai terlambat melaksanakan pembayaran sesuai dengan waktu yang telah disepakati, maka Tergugat I bersedia membayar denda kepada Penggugat sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) per hari.
- d. Biaya-biaya yang timbul dalam Aqad Qordh, merupakan beban dan akan dibayarkan oleh Tergugat I, yang terdiri dari Biaya Administrasi Rp.5.000,- ; Biaya Materai Rp.10.000,- ;
- e. Jika terjadi permasalahan yang menyebabkan Tergugat I tidak dapat melaksanakan kewajibannya membayar pinjaman, maka urusan akan dilimpahkan kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat angka 18 tertulis Tergugat I tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjaman kepada Penggugat tepat waktu sesuai yang diperjanjikan dalam Aqad Qordh Nomor 1.01.25.000035/PQHS/BMT-AS/Q/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021, maka menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji/ wan prestasi yang merugikan Penggugat, sehingga Penggugat telah menderita kerugian sejumlah Rp.507.700.000,- (lima ratus tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Materiil :

- 1) Nilai hutang Pokok pertama sebesar Rp.220.000.000,- (Dua ratus dua puluh juta rupiah);
 - 2) Nilai hutang pokok kedua sebesar Rp.118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah);
 - 3) Bagi hasil sebesar Rp.79.200.000,- (tujuh ratus Sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
 - 4) Biaya penanganan perkara sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);
- b. Kerugian Immateriil sebesar Rp.52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terdapat ketidaksesuaian atau ketidakjelasan dalam dalil gugatan Penggugat tentang kesepakatan dalam Aqad Qordh Nomor.1.01.25.000035/PQHS/BMT-AS/Q/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 yaitu dalam posita angka 9 Penggugat menyatakan penarikan tunai oleh Tergugat I sebesar total Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) sebagai pinjaman dari Penggugat sedangkan dalam posita angka 18 Penggugat menyatakan Nilai hutang Pokok pertama sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan Nilai hutang pokok kedua sebesar Rp.118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang perbedaan dalil posita dalam surat gugatan tentang jumlah pinjaman Tergugat I atau nilai hutang Tergugat I serta pertimbangan lainnya diatas menurut Majelis Hakim mengakibatkan dalil gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libel);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan bukti – bukti di persidangan terbukti Penggugat belum pernah mengirimkan somasi kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terkait wanprestasi yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika

ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan.” maka Majelis Hakim berpendapat syarat formil seorang Debitur sehingga dikatakan dalam keadaan wanprestasi yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi yaitu dengan memperingatkan debitur. Pernyataan lalai atau somasi tersebut harus disampaikan secara tertulis, baik itu dalam bentuk surat teguran ataupun surat/akta sejenis dan apabila dinyatakan secara lisan, maka pernyataan lalai atau somasi tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu somasi sehingga tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam Buku *“Hukum Acara perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”*, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu *”gugatan wanprestasi yang diajukan sebelum adanya pernyataan lalai dari kreditur terhadap debitur merupakan gugatan yang prematur. Pengajuan gugatan yang prematur menjadikan gugatan tersebut mengandung cacat formil sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)”*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat tersebut, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam putusan nomor 852/K/Sip/1972 dengan kaidah hukum sebagai berikut : *“Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu harus dilakukan penagihan resmi oleh juru sita (somasi). Oleh karena somasi dalam perkara ini belum dilakukan, maka pengadilan belum dapat menghukum Para Tergugat telah melakukan wanprestasi, oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas tersebut, maka gugatan Penggugat dikategorikan mengandung cacat formil dikarenakan merupakan gugatan yang premature (belum saatnya diajukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas Majelis Hakim menyimpulkan terhadap dalil gugatan Penggugat mengandung cacat formil yaitu termasuk diskualifikasi in persona, gugatan

Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscurlibel*), serta gugatan Penggugat merupakan gugatan yang premature (belum saatnya diajukan), sehingga terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (***niet ontvankelijke verklaard***)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***niet ontvankelijke verklaard***);
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp935.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, oleh kami Arief Rahman, S.H. sebagai Ketua Majelis, H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H. dan Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dina Nurfitri, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H.

Arief Rahman, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.

Panitera Pengganti

ttd

Dina Nurfitri, S.E.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	
4. PNBP	:	Rp.	
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah